



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151

Laman <https://upi.edu>; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

- Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Sekolah Pascasarjana;
3. Direktur Kampus UPI di Daerah;
4. Mahasiswa
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI KULIAH
SEMESTER GENAP 2023/2024**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia disebutkan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, Input Rencana Studi (IRS) dan Perbaikan Rencana Studi (PRS), dan tidak mengajukan berhenti sementara kuliah (cuti akademik) sesuai dengan jadwal, diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak hari pertama perkuliahan selama hak cuti akademik dan masa studi masih ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT/SPP semester Genap 2023/2024 yang masih memiliki hak cuti serta masih memiliki masa studi, untuk segera mengajukan permohonan cuti akademik paling lambat tanggal **16 Mei 2024**. Apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan mahasiswa tidak mengajukan permohonan cuti akademik, maka mahasiswa tersebut dianggap **mengundurkan diri**.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Februari 2024
a.n. REKTOR,
WAKIL REKTOR BIDANG
PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN



DIDI SUKYADI

